

HIMPUNAN KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

Belanda
DOCUMENTASI
BAGI PERUSAHAAN
SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

175/aul
17/1-70

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 1969

TENTANG
PENGHAPUSAN KEADAAN PERANG DI DAERAH
TINGKAT I DJAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai hasil operasi-operasi pemulihan keamanan dan ketertiban yang intensif dan terarah, keadaan keamanan di Daerah Tingkat I Djawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta telah menjapai kembali tingkat kemanapannya, sehingga dipandang perlu untuk menghapus keadaan Perang sebagaimana diwajibkan dalam Keputusan Presiden/Pangti ABRI/KOTI Nomor 140/KOTI/1965 tanggal 1 Nopember 1965.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1959 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 52 Prp tahun 1960.

M E N U T U S K A N :

Dengan menjabut keputusan Presiden/Pangti ABRI/KOTI Nomor 140/KOTI/1965 tanggal 1 Nopember 1965.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN KEADAAN PERANG DI DAERAH TINGKAT I DJAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA.

Pasal 1.

Mulai tanggal 1 Januari 1970, Keadaan Perang di Daerah Tingkat I Djawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta, diwajibkan hapus.

Pasal 2.

Keputusan Presiden R.I.
Nomor : 99 Tahun 1969.

- 2 -

Pasal 2.

Segala peraturan dan tindakan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 1959 juncto Undang-undang Nomor 52 Prp tahun 1960, diinjatakan tidak berlaku.

Pasal 3.

Pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB dan Menteri Dalam Negeri, dengan memperhatikan ketentuan yang tertantum dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Prp tahun 1959.

Pasal 4.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 31 Desember 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t t d .

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI

Disalin sesuai aslinja oleh
SEKRETARIAT KABINET